BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-159 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR JAYA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Camat Manggar Nomor : 141/18/KCM-I/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Mekar Jaya atas nama Ismasanti, perlu dilakukan pengesahan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pengesahan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR JAYA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Mengesahkan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, atas nama Ismasanti.

KEDUA : Dengan diberhentikannya dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama menjalankan tugas.

KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini apabila berkaitan dengan hak yang belum diberikan atau disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau Pemerintah Desa Mekar Jaya kepada yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 MARET 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN